



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., dan kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Adiwiyata Simpang Lengot Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik pccari40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 192/SK/V/2025/PA.Mpr, tanggal 15 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bumi Agung xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr, tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa XXXXXXXXXXXX pada hari Senin, tanggal 07-11-2022 dengan wali nikah EDI SUSILO (ayah kandung Penggugat), maskawin berupa uang Rp.500.000,00 tunai sebagai mana tertera dalam Buku Nikah Nomor: 0191/012/XI/2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 7 November 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai berpisah.
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan karena:
 - Tergugat malas dan tidak mau mencari bekerja;
 - Tergugat sering bermain judi slot;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal April 2024, disebabkan masalah yang sama dimana Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar tidak malas bekerja dan

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kerja yang tetap, rupanya Tergugat tidak terima dan terjadilah perselisihan dan pertengkarn antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, semenjak pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak Bulan April 2024, Tergugat pergi dan berdomisili di rumah milik Paman Tergugat di desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten OKU Timur.

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan sebanyak tiga kali agar rukun kembali, namun tidak berhasil,.

8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 192/SK/V/2025/PA.Mpr, tanggal 15 Mei 2025, dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/012/XI/2022, tanggal 7 November 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saksi selaku orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun sejak bulan Januari 2024 yang lalu mulai tidak rukun lagi, saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah milik saksi;
- Bahwa, dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi mendengar penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan bermain judi online;
- Bahwa, saksi jarang melihat Tergugat bekerja;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



- Bahwa, saksi telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Kuat Priyadi bin Suyatno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun sejak awal tahun 2024 yang lalu mulai tidak rukun lagi, saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi mendengar penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja dan bermain judi online;
- Bahwa, saksi jarang melihat Tergugat bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bermain judi online;
- Bahwa, sejak bulan April 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, sehingga sejak

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;

- Bahwa, saksi telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2018 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal, baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat, dan XXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/012/XI/2022, tanggal 7 November 2022, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau mencari bekerja, serta Tergugat sering bermain judi slot. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak pada bulan April 2024, Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar tidak malas bekerja dan mencari kerja yang tetap, rupanya Tergugat tidak terima dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik paman Tergugat. Meski pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah beserta fokopinya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kwat Priyadi bin Suyatno, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu bapak kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 November 2022, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan bermain judi online;
3. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak pada bulan April 2024, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2024, yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan bermain judi online, dan

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 2, angka 3, dan angka 4 membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan bermain judi online, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang dibuktikan dengan Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 5 dan angka 6, para saksi serta pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dari Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 1 sampai dengan angka 6, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja dan bermain judi online, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk setia, menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin terhadap Penggugat, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling mencintai, setia, dan memberi bantuan lahir bathin, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja dan bermain judi online, serta Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan suami untuk melindungi dan memberikan Penggugat keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang telah pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, serta keadaan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal semestinya melalui perkawinan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan perkawinan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :* a. *kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*", dan Pasal 9: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, yaitu berupa penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis berkepanjangan kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*;

Menimbang, bahwa atas penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta akibat yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi Penggugat akibat pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitupula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan sering terjadi sikap kasar sebagaimana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل : ضربها, او سبها, أو إيذاؤها باى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة, أو إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental. Maka dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “*Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana Allah SWT kehendaki dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 huruf (d), Pasal 7, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, serta juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.342.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy, dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aditya R Prananta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya R Prananta, S.H

Perincian Biaya

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp.30.000,00
- b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp.10.000,00
- c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp.10.000,00
- d. Redaksi : Rp.10.000,00
- e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.108.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.54.000,00

5. Meterai : Rp.10.000,00

Jumlah :Rp.342.000,00

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Mpr